

PENERAPAN TABUNGAN MUDHARABAH BERJANGKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PAKONG

Samsuri, S.E., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan

Email: samsurirafi01@gmail.com

Lasan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan

Email: lasanmasduqi@gmail.com

ABSTRAK

Merupakan salah satu produk simpanan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah Tabungan Mudharabah Berjangka. Nisbah bagi hasil pada tabungan mudharabah berjangka harus jelas dalam pembagian besar kecilnya nisbah agar tidak menimbulkan kecurigaan atau hal yang tidak diinginkan. Apabila suatu saat terjadi kerugian maka harus ada kejelasan pihak mana yang harus menanggung kerugian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kebenaran suatu praktek pembagian nisbah bagi hasil maka perlu dilakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Pakong terkait, Penerapan tabungan mudharabah berjangka, Penerapan tabungan mudharabah berjangka ditinjau dari hukum Islam. Penelitian menunjukkan bahwa dari kesepakatan bersama hasil keuntungan dari usaha secara mudharabah itu bisa dibagi . Tetapi apabila terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pihak modal yang selama kerugian itu telah mengakibatkan kesalahan atau kecerobohan oleh si pengelola,

maka dari kerugian itu sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. simpanan tabungan oleh nasabah kepada koperasi sesuai dengan perjanjian antara koperasi dengan nasabah (penyimpan) yang mana penarikan uang pokok tersebut dapat dilakukan pada waktu tertentu.

Kata Kunci : Tabungan, Mudharabah Berjangka

ABSTRACT

One of the Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) savings products is the Term Mudharabah Savings. The profit sharing ratio for term mudharabah savings must be clear in dividing the size of the ratio so as not to raise suspicion or undesirable things. If at any time a loss occurs, it must be clear which party must bear the loss. This research aims to find out the truth of the practice of dividing the profit sharing ratio, so it is necessary to carry out research at BMT UGT Sidogiri, Pakong sub-branch, the application of term mudharabah savings, the application of term mudharabah savings in terms of Islamic law. Research shows that from a mutual agreement the profits from a mudharabah business can be shared. However, if a loss occurs, the loss is borne by the capital, as long as the loss has resulted in an error or carelessness by the manager, then the manager must be responsible for the loss. savings deposits by customers to the cooperative in accordance with the agreement between the cooperative and the customer (depositor) whereby the principal can be withdrawn at a certain time.

Keywords: Savings, Term Mudharabah

Pendahuluan

Pembentukan Bank Syariah di Indonesia sebenarnya sudah mulai diwacanakan mulai tahun 1980, namun baru terealisasi pada tahun 1990 setelah adanya lokakarya bunga bank dan perbankan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Pada tanggal 1 November 1991 berhasil terbentuk Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada september 1992.

Keberadaan Bank Muamalah Indonesia (BMI) belum mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat luas dan pemerintah, akan tetapi pada saat krisis moneter BMI mampu memberi kejutan dengan menunjukkan keuangan yang stabil di saat bank-bank di Indonesia terlikuidasi. Hal ini merupakan awal boming lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan bersistem syariah mulai dikembangkan.¹

Munculnya berbagai lembaga keuangan di Indonesia, khususnya lembaga keuangan syari'ah mulai menunjukkan kemajuan serta perkembangan yang cukup pesat. Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang cukup menarik perhatian masyarakat adalah Baitul Maal wat Tanwil (BMT).

Tabungan merupakan simpanan yang cukup dikenal di masyarakat meski pada awalnya cara menabungnya sangatlah sederhana, seperti halnya menabung dibatang bambu atau dibawah kasur, walaupun memiliki resiko kehilangan ataupun kerusakan yang besar hal tersebut seringkali dilakukan. Seiring berkembangnya zaman menabung beralih dari rumah ke lembaga keuangan.

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana

¹ Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2008), 10-11.

berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²

Kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil yang didirikan dari peran masyarakat luas yang tidak lepas dari kebutuhan dan tidak menghendaki adanya bunga, melainkan diharapkan sebagai lembaga keuangan yang bukan hanya membantu perekonomian masyarakat namun juga mampu menjangkau pengusaha mikro. Salah satu untuk menjalankan fungsinya BMT perlu melakukan penghimpunan dana, istilah penghimpunan dana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha untuk mengelola dana yang terkumpul dari masyarakat dalam rangka melakukan kegiatan pembiayaan di bidang ekonomi. Penghimpunan dana dilakukan dengan berbagai macam akad diantaranya akad mudharabah, akad wadi'ah dan akad musyarakah.

Semakin pesatnya perkembangan perekonomian syariah saat ini berkembang pula berbagai akad-akad baru yang digunakan dalam perekonomian Syariah. Seperti halnya mudharabah musytarakah yang merupakan gabungan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.³

BMT UGT Sidogiri cabang pembantu pakong adalah lembaga keuangan non bank yang memiliki berbagai macam produk, salah satu produknya

² Nur Arianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 77.

³ Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006

adalah tabungan mudharabah berjangka, dimana setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu dengan pembagian bagi hasil sesuai kesepakatan bersama ketika memilih jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Akad yang digunakan dalam tabungan berjangka ini adalah akad mudharabah musytarakah, yaitu bentuk akad mudharabah dimana pengelola (mudharib/BMT) menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi tersebut.

⁴ Salah satu peran BMT UGT Sidogiri cabang pembantu pakong yakni sebagai pengelola dana, dimana dana yang telah terkumpul dari masyarakat dikelola dan diinvestasikan terhadap usaha-usaha syariah. Jika pengelolaan dana pada suatu usaha dilakukan secara optimal, amanah dan profesional maka akan ada keuntungan yang dapat dibagi antara anggota dan BMT, sehingga ketika dilihat secara sepintas keuntungan dapat diperoleh oleh kedua belah pihak dalam setiap bulannya walaupun dengan jumlah yang tidak begitu besar bukan malah sebaliknya.

Hukum Kontrak

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁵

Kontrak/perjanjian secara etimologis didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

⁴ Brosur Produk BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong

⁵ Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan*, (Malang: Setara Press, 2016), 7

Menurut Subekti, kontrak adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶

Salim.H.S mengartikan hukum kontrak sebagai keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa terdapat beberapa unsur yang tercantum dalam sebuah hukum kontrak yaitu:

1. Adanya kaidah hukum
2. Adanya subyek hukum
3. Adanya prestasi
4. Adanya kata sepakat
5. Adanya akibat hukum.⁷

Akad (Perjanjian)

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.⁸

Sedangkan akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁹

⁶ *Ibid*, 15

¹⁹ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal La_Riba, Vo. II, No. 1, Juli 2008, 95

⁷

⁸Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44

⁹ *Ibid*, 44.

Dalam Islam, akad yang dijalankan tidak terlepas dari asas-asas yang menjadi landasan dari adanya akad itu sehingga akad tersebut tidak menyimpang dari tujuan dan aturan yang ditetapkan dalam Islam. Asas-asas perjanjian tersebut merupakan konkretisasi dari norma-norma filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam. Asas-asas perjanjian dalam hukum Islam terdiri dari asas kebolehan, asas kebebasan berkontrak, asas kesepakatan, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah dan asas keadilan.¹⁰ Akad dalam Islam terklasifikasi menjadi (1) akad *masyru'* dan (2) akad terlarang. Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' dan tidak dilarang untuk menutupnya, seperti akad jual beli, dan lain sebagainya. Sedangkan akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syarak untuk dibuat seperti jual beli janin.¹¹

Akad (perjanjian) dalam kegiatan perbankan syariah memegang peranan yang sangat penting. Transaksi yang dilakukan bank syariah dengan anggota menggunakan akad yang berbeda-beda bergantung dari kebutuhan para pihak, untuk mengantisipasi perbedaan persepsi tentang akad Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menetapkan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Menurut pasal 1 angka 13, akad adalah :

“kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”¹²

Definisi Akad

¹⁰ Neni Sri Imaniyati, *Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah*, Jurnal Mimbar, Vol. XXVII, No. 2, Desember 2011, 152

¹¹ Ubaidullah Muayyad, *Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam*.....10

¹² Neni Sri Maniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (t.t., PT Citra Aditiya Bakti, 2010), 52

Penerapan Tabungan Mudharabah Berjangka

1. Akad Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana BMT (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
2. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (*syarik/shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
3. Akad Murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
4. Bai' al Wafa' adalah Suatu akad di mana anggota yang membutuhkan uang menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang itu. BMT mendapatkan keuntungan dari pendapatan sewa yaitu menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad Ijarah.
5. Akad Istishna' adalah akad jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu dimana BMT sebagai pemesan/*mustashni'* dan anggota sebagai pembuat/*shani'*.
6. Bai' Maushuf Fiddhimmah adalah akad jual beli barang yang masih dalam tanggungan dengan kriteria yang ditentukan.
7. Akad Rahn adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan (*agunan*) utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila anggota yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dan BMT sebagai Murtahin boleh meminta *Ujrah/Biaya* penitipan Agunan.

8. Rahn Tasjili adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT.
9. Ijarah Paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai *musta'jir*/penyewa dengan BMT sebagai *mu'jir*/yang menyewakan atas *ma'jur* (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
10. Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan Anggota sebagai penyewa.
11. Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai *Kafil* memberikan jaminan/menanggung hutang/kewajiban, anggota sebagai Makful 'anhu kepada pihak ketiga (*Makful-lah*) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/*Ujroh*).
12. Wakalah adalah akad dimana anggota sebagai *muwakkil*, mewakilkan suatu pekerjaan kepada BMT sebagai wakil, dan BMT mendapatkan upah/*ujroh*.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 50 Tahun 2006 tentang Mudharabah Musytarakah dalam ketentuan hukumnya ditetapkan bahwa akad mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, karena merupakan pengembangan dari akad mudharabah, yang mana dalam ketentuan akad nya ditetapkan hal-hal berikut : 1) Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah; 2) Lembaga keuangan syariah sebagai mudharib/pengelola

dana serta menyertakan dananya dan menyatukannya dengan dana nasabah untuk diinvestasikan; 3) Lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang menyertakan dana berhak memperoleh bagian dari hasil usaha berdasarkan porsi modal yang disertakan; dan 4) Hasil investasi yang telah dibagikan antara nasabah dengan pengelola sesuai nisbah yang telah disepakati.¹³

Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan, yang mana keduanya diartikan sebagai proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama penyedia dana sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam hal ini keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian yang bukan dikarenakan kelalaian pengelola maka sipemilik modal menanggung seluruh kerugian itu, namun apabila kerugian itu dikarenakan kecurangan atau kelalaian pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.¹⁵

Baitul mal wattamwil (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam untuk menjauhi praktek-praktek yang

¹³ H. Maulana Hasanuddin dan H. Jaih Mubarak *Perkembangan Akad Musytarakah* (t.t., Prenada, 2018), 88

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan Kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan dengan berbagai jenis mudharabah seperti :

- a. Mudharabah Mutlaqah adalah mudharabah dengan ketentuan bahwa uang dari pemilik dana digunakan oleh pengelola untuk kegiatan produktif apapun dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah Muqayadah adalah mudharabah dengan ketentuan bahwa dana hanya boleh digunakan untuk kegiatan produktif yang telah ditentukan dan tidak untuk kegiatan yang lain.¹⁶

2. Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah tidak memiliki dasar langsung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang secara prinsip dapat dijadikan dasar bagi akad mudharabah, salah satu diantaranya yaitu :

- a. Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu (Q.S. Al-Maidah : 1).
- b. Dari syu'aib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Tiga perkara didalamnya terdapat keberkahan, pertama menjual dengan pembayaran secara tangguh, kedua mudharabah, ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR.Ibnu Majah).¹⁷
- c. Fatwa DSN No. 02/DSN_MUI/IV/2000 Tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

¹⁶ Rahmat Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (t.t.,Citra Aditiya Bakti, 2010),166

¹⁷ Abd. Shamad, *Hukum islam : Penormaan Prinsip Nasional Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012),142

dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa bank.¹⁸

3. Simpanan mudharabah berjangka adalah simpanan dari anggota dengan akad mudharabah yang dapat diambil dengan jangka waktu dan syarat tertentu, transaksi diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dicatat sebesar nilai nominalnya.¹⁹ Jika usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh shahibul maal, sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib, sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah digunakan dalam menjalankan usaha, namun jika kerugian disebabkan karena kelalaian mudharib maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁰ Dalam tabungan mudharabah berjangka sistem bagi hasil sesuai akumulasi pendapatan bulanan setelah kantor membayar beban kantor ke pusat, pembagian nisbah bagi Anggota – BMT yaitu :
 - a. Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50 % Anggota- 50 % BMT
 - b. Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52 % Anggota- 48 % BMT
 - c. Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55 % Anggota- 45 % BMT
 - d. Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57 % Anggota- 43 % BMT
 - e. Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60 % Anggota- 40 % BMT
 - f. Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70 % Anggota- 30 % BMT²¹
4. Adapun rukun dan syarat mudharabah yaitu :
 - a. Penyedia dana (shahibul maal).

¹⁸ Abdul Gafur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadhah Mada University Press, 2018),90

¹⁹ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018), 157

²⁰ Rachmadi Usman, *Prodak dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (t.t.,PT.Citra Adytia Bakti,2009), 209

²¹ Brosur Produk BMT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong Pamekasan

- b. Pengelola dana (mudharib) yang cakap hukum.
- c. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan sebagai bentuk kehendak dari para pihak sebelum menandatangani kontrak.
- d. Modal (maal), kerja (dharabah)
- e. Keuntungan (ribh)²²

5. Aplikasi Perbankan

Akad Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.

Pada system penghimpunan dana, akad mudharabah diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya
- b. Deposito special, yaitu tabungan yang dititipkan anggota husus bisnis tertentu, misalnya murabahah atau ijarah saja.

Adapun pada sistem pembiayaan, akad mudharabah diterapkan pada:

- a. Pembiayaan modal kerja perdagangan barang dan jasa
- b. Investasi khusus²³

6. Keuntungan, Manfaat dan Resiko Mudharabah

- a. Keuntungan merupakan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah, dimana mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan menjadi

²²³⁴*Ibid*, 15

²³³⁵Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* 97

salah satu cara pencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁴

b. Manfaat mudharabah

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil ketika keuntungan usaha anggota meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank pada setiap bulannya.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha anggota sehingga tidak memberatkan anggota.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/al-musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (anggota) sesuai penetapan bunga yang telah disepakati sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

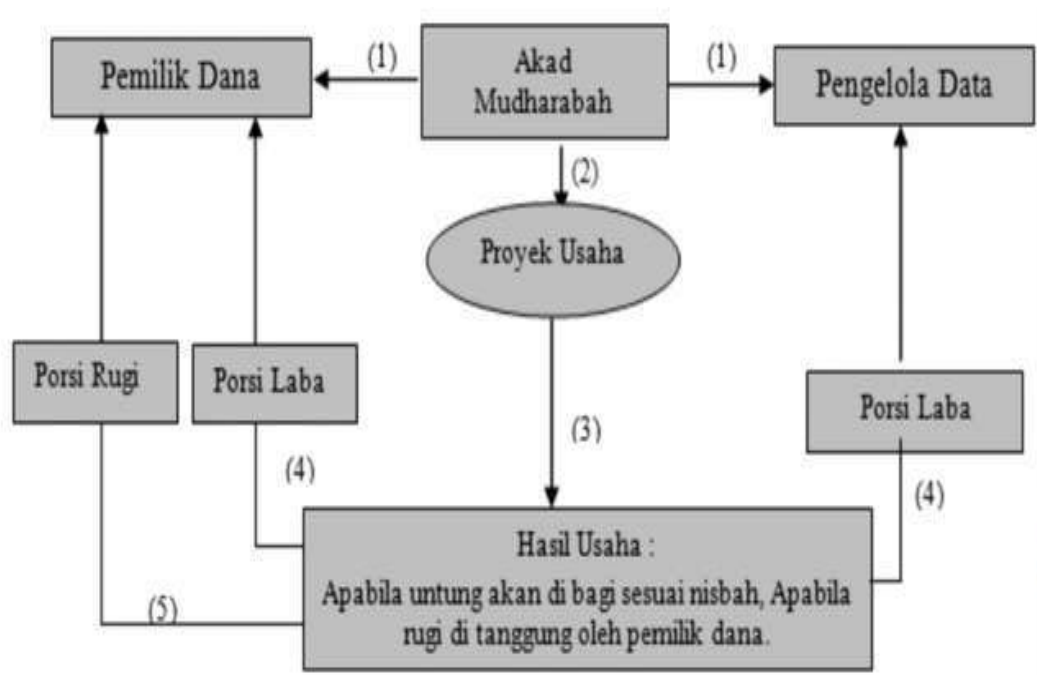
c. Resiko Mudharabah

- a. *Side streaming*, anggota menggunakan dana tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam kontrak yang telah disepakati.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh anggota apabila anggota tidak jujur.²⁵

Skema Mudharabah Musytarakah

²⁴³⁶ Ahmad Ifhan Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (t.t., Gramedia Pustaka Utama, 2013), 521

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.....98



Keterangan :

- Bank dan nasabah melakukan perjanjian bagi hasil dengan akad mudharabah musytarakah
- Bank dan nasabah sama-sama berinvestasi dalam suatu proyek usaha
- Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama
- Apabila usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh nasabah, namun jika kerugian disebabkan oleh kelalaian mudharib maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Implementasi Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Tabungan Berjangka

Tujuan diadakannya penelitian terhadap praktek pelaksanaan akad mudharabah dalam tabungan berjangka dengan akad mudharabah adalah untuk mengetahui, apakah akad dan praktek dalam menghimpun dana

tabungan berjangka dengan akad mudharabah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam seperti yang telah dijabarkan oleh ulama.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito dijelaskan bahwasanya deposito yang diperbolehkan dan dibenarkan yaitu dengan prinsip mudharabah.

Adapun rukun dan syarat mudharabah yaitu :

1. Penyedia dana (*shahibul maal*).
2. Pengelola dana (*mudharib*) yang cakap hukum.
3. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan sebagai bentuk kehendak dari para pihak sebelum menandatangani kontrak.
4. Modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*)
5. Keuntungan²⁶

Praktek akad mudharabh dalam pelaksanaan penghimpunan dana tabungan mudharabah berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Shahibul maal

Dalam tabungan mudharabah berjangka anggota yang bisa mengajukan pendaftaran sebagai anggota hanyalah anggota yang sudah bisa dijamin hukuman dan telah memiliki KTP (kartu tanda penduduk) dengan demikian berarti seseorang tersebut sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah.

2. Mudharib

²⁶ Rachmadi Usman, *Prodak dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*,15

Dalam buku produk dan akad perbankan syariah dijelaskan bahwasanya penyedia dana dan pengelola dana harus cakap hukum. BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong bertindak sebagai pengelola dana tabungan mudharabah berjangka dengan akad mudharabah musytarakah, jadi dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola dana sudah memenuhi rukun mudharabah untuk melakukan akad.

3. Objek-Objek Akad

a. Modal

Shahibul maal (anggota) menyerahkan modal atau dana yang akan dijadikan sebagai deposito berjangka dengan akad mudharabah untuk dikelola oleh mudharib. Modal atau dana yang telah disediakan oleh anggota haruslah jelas dalam bentuk tunai, uang, dan jelas jumlahnya.

b. Kerja

Pengelola dana (*mudharib*) memiliki tanggung jawab untuk meluangkan waktu, memberikan pemikiran, dan upaya untuk mengelola dana yang sudah terkumpul untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin sehingga akan ada bagi hasil antara anggota dan pihak BMT. Sebagaimana telah diketahui dalam suatu perjanjian terdapat dua macam akad yang yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, dalam mudharabah mutlaqah pengelola dana bebas mengelola dana yang telah diberikan oleh penyedia dana untuk suatu usaha atau pembiayaan apasaja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan dan tidak bertentangan dengan syariah tanpa ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan

dilakukan, tidak ditentukan yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli. Sedangkan dalam mudharabah muqayyadah, pengelola dana tidak bebas menggunakan atau mengelola dana yang sudah terkumpul sesuai kehendaknya dalam artian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak penyedia dana. Tabungan mudharabah berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Pakong menggunakan akad mudharabah mutlqah dimana pihak anggota atau penyedia dana mempercayakan sepenuhnya modalnya kepada mudharib.²⁷

c. Keuntungan

Keuntungan yaitu sejumlah uang yang didapat dari hasil kerja sama oleh kedua belah pihak yaitu anggota selaku penyedia dana (*shahibul maal*) dan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu pakong selaku pengelola dana (*mudharib*) dari suatu pekerjaan sesuai dengan jumlah nibah yang telah disepakati sebelumnya.²⁸

4. Shigat (*Ijab dan Qabul*)

Shigat dengan ucapan adalah shigat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat untuk dipahami. Ijab dan qabul artinya ada serah terima atau kesepakatan anatara kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian dengan akad mudharabah musyarakah. Dalam prakteknya BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong melakukan kesepakatan akad kerjasama mudharabah musyarakah, yang dituangkan

²⁷ Hasil wawancara dengan anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu pakong, Ibu sutik pada Tanggal 25 Juni 2020

²⁸ *Ibid*,

Penerapan Tabungan Mudharabah Berjangka

dalam perjanjian akad tabungan mudharabah berjangka yang mana didalamnya terdapat ketentuan dan syarat yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Ketentuan :

- Setoran minimal Rp 500.000
- Jangka waktu yang fleksibel : 1,3, 6, 9, 12 dan 24 bulan
- Pembagian keuntungan
 - Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50 % Anggota- 50 % BMT
 - Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52 % Anggota- 48 % BMT
 - Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55 % Anggota- 45 % BMT
 - Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57 % Anggota- 43 % BMT
 - Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60 % Anggota- 40 % BMT
 - Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70 % Anggota- 30 % BMT²⁹

BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong sudah menentukan persentase bagi hasil sebelum akad terjadi, bukan dengan kesepakatan dengan calon anggota.

Syarat :

- Mengisi formulir permohonan pembukuan Tabungan berjangka
- Foto kopi identitas diri (KTP/SIM)
- Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sementara anggota bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*). Jadi dana yang disetorkan oleh anggota akan dikelola oleh pihak BMT yang kemudian keuntungan yang

²⁹ Brosur Produk BMT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong Pamekasan

diperoleh dibagi antara anggota dan BMT sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal.

- Dananya harus disetorkan penuh, calon anggota tidak diperbolehkan memberikan dananya dalam bentuk cicilan atau bertahap, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu setoran minimal Rp 500.000 maka anggota tidak boleh menyetorkan per Rp 100.000 .

Dalam prakteknya dana yang distorkan oleh anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong disetorkan secara penuh.

- Anggota tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan, walaupun sifatnya tabungan, karena yang digunakan adalah skema mudharabah, dana yang ditabungkan tersebut akan digunakan oleh BMT untuk dikelola kedalam berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tabungan hanya boleh ditarik kembali ketika sudah sampai pada waktu yang telah disepakati.

Dalam prakteknya, BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong tidak mengenakan denda baik dalam tabungan maupun pembiayaan, jika anggota mau menarik dananya diluar kesepakatan maka pihak BMT UGT Sidogiri memberikan pinjaman dengan jaminan deposito tersebut.

- BMT tidak boleh mengurangi hak anggota, apabila terjadi perubahan nisbah bagi hasil maka pihak BMT memberitahukan kepada anggota.

Dalam praktenya pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong memberitahukan segala bentuk perubahan yang terjadi kepada para anggota.

Implementasi Hukum Islam terhadap Praktek Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Berjangka Akad Muharabah Musytarakah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong

Sebagaimana telah dikemukakan oleh penulis di bab sebelumnya, BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong merupakan suatu lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil, yang didirikan dari peran masyarakat luas yang tidak lepas dari kebutuhan dan tidak menghendaki adanya bunga. Dengan prinsip tersebut BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong berusaha menghimpun dana dari masyarakat yang berinisiatif untuk menabung, juga dari masyarakat yang memiliki harta lebih, kemudian mengelola dana tersebut sehingga dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dengan demikian BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong mengajak masyarakat untuk melakukan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi riba.

Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi umat manusia dalam kehidupan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memahami Al-Qur'an dan Hadist serta mengaplikasikannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Seorang muslim harus menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh baik berupa jabatan, materi, anak, dan lainnya merupakan titipan sementara dari Allah jadi semuanya harus dikelola dengan sebaik-baik nya agar dapat memberi manfaat kepada sesama.³⁰

³⁰ Dadan Ramdani, Anna Shofia Atichasari, ddk. *Ekonomi Islam* (t.t., CV Markumi, 220), hlm 6

Tabungan Mudharabah Berjangka dengan akad mudharabah musytarakah merupakan salah satu bentuk usaha atau kerja sama dengan sistem bagi hasil. Mudharabah musytarakah adalah bentuk akad mudharabah, dimana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi tersebut. Dalam ketentuan hukum, Fatwa DSN-MUI Nomor 50 Tahun 2006 tentang akad mudharabah musytarakah ditetapkan bahwa akad mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, karena merupakan pengembangan dari hukum mudharabah. Akad mudharabah dalam Islam merupakan salah satu akad dalam suatu usaha yang dapat meringankan atau digunakan oleh sesama muslim untuk saling membantu, terkadang ada sebagian masyarakat yang memiliki harta tapi tidak memiliki kemampuan dan juga ada sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan namun tidak memiliki cukup dana untuk memulai suatu usaha.

Dalam pelaksanaan tabungan mudharabah berjangka ber-akadkan mudharabah musytarakah dapat dipertemukan suatu kepentingan antara pihak anggota sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengumpulkan dana dalam rangka mendapatkan keuntungan yang dihasilkan dari produk-produk pembiayaan. Dalam prosedur penghimpunan dana tabungan mudharabah berjangka calon anggota harus melalui beberapa tahap pengajuan pembukaan tabungan berjangka, salah satunya yaitu setoran minimal Rp 500.000,-. Pada penetapan tersebut calon anggota harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengenali identitas anggota dan mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman dikemudian hari.

Dalam pembukaan tabungan berjangka, anggota melihat persentase bagi hasil antara pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong dan

anggota, Adapun jangka waktu yang diberikan adalah 1, 3, 6, 9, 12, dan 24 bulan dengan akad mudharabah musytarakah, anggota tidak dapat melakukan penarikan dana sebelum jatuh tempo. Abila anggota mau melakukan penarikan dana diluar kesepakatan, pihak BMT tetap tidak membolehkan, tapi memberikan penawaran pinjaman kepada anggota dengan jaminan deposito tersebut³¹

Syarat-syarat keuntungan yaitu :

1. Harus diperuntukkan untuk kedua belah pihak dan tidak disaratkan untuk satu pihak.
2. Keuntungan harus diketahui ketika melakukan akad, apabila ada perubahan maka harus melalui *consensus*.
3. Penyedia modal menanggung semua akibat dari mudharabah, kecuali ada kelalaian atau kesalahan yang dilakukan pengelola maka pihak pengelola yang menanggungnya.
4. Proporsi pembagian hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang didapat, tidak termasuk modal.³²

Dalam prakteknya di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong selama kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mudharib maka penyedia modal modal menanggung semua kerugian tersebut.³³

Dalam prakteknya, bagi hasil yang diterima oleh anggota selaku penyedia dana (shahibul maal) langsung masuk ke rekening tabungan setiap bulan namun juga ada kemungkinan anggota tidak mendapatkan bagi hasil dalam salah satu bulan dikarenakan setelah diperhitungkan keuntungan yang

³¹ Hasil Wawancara dengan Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong, Bpk Abd. Syakur pada tanggal 22 Juni 2020

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

³³ Wawancara dengan anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong yaitu ibu Sutik pada tanggal 25 juni 2020

didapat hanya cukup untuk membayar beban ke pusat. Keuntungan dihitung dari modal yang ditabung, kemudian dikalikan dengan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak BMT sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh anggota. Maka setiap keuntungan yang didapat oleh anggota tergantung dari dana yang ditabung dengan jangka waktu yang telah dipilih.

Dengan adanya praktik tersebut, maka nisbah bagi hasil di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong sudah sesuai dengan syarat yang berlaku. Dalam kegiatan usaha maka perlu memperhatikan hal-hal berikut :

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tapi ia berhak melakukan pengawasan.
2. Penyedia dana tidak boleh membatasi/ mempersempit tindakan pengelola agar tidak menghalangi tercapainya usaha mudharabah.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah dengan mudharabah dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.³⁴

Dalam prakteknya, anggota selaku penyedia dana (*shahibul maal*) tidak melakukan pengawasan terhadap sistem kerja BMT selaku pengelola dana (*mudharib*) dalam artian anggota memberikan kepercayaan secara penuh kepada pihak BMT untuk mengelola dananya tanpa membatasi kegiatan usaha maupun memberikan syarat tertentu. Dalam kaitannya BMT adalah lembaga keuangan syariah, dimana dalam kegiatan usahanya tetap berpedoman pada prinsip Islam, yang mana kegiatannya tidak bertentangan dengan syariat. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dijelaskan ketentuan umum untuk deposito berdasarkan akad mudharabah pada ketentuan kedua angka 2, bahwasanya : “Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya melakukan mudharabah dengan pihak lain". BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong mengelola dana anggota yang masuk kedalam berbagai bentuk jenis kegiatan pembiayaan. Jadi apa yang kegiatan yang dilaksanakan oleh BMT tersebut tidaklah dilarang, dengan demikian hal tersebut sudah memenuhi ketentuan syariah, karena BMT selaku mudharib dianggap sebagai wakil dari anggota selaku penyedia dana berhak menggunakan atau memanfaatkan modalnya sebagai mana mestinya sesuai dengan perjanjian awal serta menjaga amanah dari anggota atas modal yang dititipkan kepada BMT

Kesimpulan:

Produk tabungan mudharabah berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu pakong menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan jenis akad *mudharabah mutlaqah*. Penetapan nisbah bagi hasil produk tabungan berjangka telah ditetapkan sebelumnya oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong, jadi ketika calon anggota telah memilih jangka waktu untuk menginvestasikan dananya, maka pihak BMT memberikan penawaran hanya terkait calon anggota setuju atau tidak setuju dengan nisbah yang telah ditentukan, semisal anggota ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu 1 bulan maka BMT akan memberikan keuntungan sebesar 50% Anggota : 50% BMT, apabila calon anggota setuju maka perjanjian akan diteruskan. Jadi penetapan nisbah bagi hasil pada tabungan mudharabah berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu pakong sesuai dengan metode penetapan nisbah bagi hasil mudharabah yaitu keuntungan merupakan milik bersama dan nisbah bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan para pihak.

Daftar Pustaka

- Al Arif, Nur Arianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Terori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ardito, Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013
- Az, Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, Malang: Setara Press, 2016.
- Brosur Produk BMT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong Pamekasan
- Brosur Produk BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Pakong
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006
- Fitri Nurhartati dan Ika Sanityati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, Sukarta: Era Adicita Intermedia, 2008
- Hamid, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Hasanuddin H. Maulana dan Mubarak H. Jaih *Perkembangan Akad Musyarakah* t.t.,Prenada, 2018
- Imaniyati, Neni Sri, *Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah*, Jurnal Mimbar, Vol. XXVII, No. 2, Desember 2011.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- J.Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Maniyati sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, t.t.,PT Citra Aditiya Bakti, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muayyad, Ubaidullah, *Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal 'Anil Islam, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.

- Nurhartati, Fitri dan Ika Saniyati rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2008.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmadi, Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, PT.Citra Adytia Bakti, 2009.
- Sholihin, Ahmad Ilham, *Ekonomi Syariah*, Gramadia Pustaka Utama, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016), 225.
- Try, Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Persepektif Hukum Islam*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Yulianti, Rahmani Timorita, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Jurnal La_Riba, Vo. II, No. 1, Juli 2008.